

**KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KEUANGAN
DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN
2007 TENTANG KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

PARLINDUNGAN LUBIS

NPM: 141010098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Peranan aparatur pemerintahan desa, sebagai peranan sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik, terarah dan terlatih terutama dalam mengenali dan mengelola potensi daerah, kerja keras, disiplin dan penuh dedikasi.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Keuangan Desa, dan apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Keuangan Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk observational research dengan cara survey. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Keuangan Desa, dimana pendapatan keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan Retribusi dari Kabupaten, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan LPM.

Penggunaan dana Pendapatan Asli Desa harus secara resmi dan berdasarkan hukum yang dituangkan dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rantau Panjang pada setiap tahun anggaran. Penggunaan dana pendapatan asli Desa Rantau Panjang di luar APBDes, terkategori pada anggaran belanja tambahan desa (APBTDes). Faktor penghambat pengelolaan sumber pendapatan di Desa Rantau Panjang ialah lemahnya sumber daya manusia pada aparatur desa, selain itu penyusunan PADes dan APBDes memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa dari BPD. Program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan asmanfaat bagi kemajuan desa. Serta lemahnya upaya Kepala Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

ABSTRACT

Village finances are all village rights and obligations that can be assessed by money, as well as everything in the form of money or goods that belong to the village related to the implementation of rights and obligations. These rights and obligations generate income, expenditure and village financial management. The role of the apparatus village government, as a central role, plays an important role in development of village original income. The role is carried out professionally, educated, directed and trained, especially in recognizing and managing regional potential, work hard, disciplined and full of dedication.

The main problem in this research is how is the policy of the Village Head? in managing village income sources in Rantau Panjang Village, Tambusai District based on the regional regulation of Rokan Hulu Regency Number 5 of 2017 concerning Village Finance, and what are the inhibiting factors in managing income sources Villages in Rantau Panjang Village, Tambusai District based on Regional Regulations Rokan Hulu Regency Number 5 of 2017 concerning Village Finance.

The research method used in this study is seen from the type, then This research includes observational research by means of a survey. Judging from the nature This research includes descriptive research, namely research that provides an overview of in detail and clearly about the main problems of research.

The results of the discussion of this study are the policy of the Village Head in management of village income sources in Rantau Panjang Village, Tambusai District based on the regional regulation of Rokan Hulu Regency Number 5 of 2017 concerning Village Finance, where village financial income comes from Village Original Income, sharing of the results of taxes and levies from the Regency, Village Fund Allocation, and financial assistance from the government, provincial and district governments. Financial management The village head is carried out by the Village Head who is assisted by the Village Secretary and LPM.

The use of Village Original Income funds must be official and based on the law as outlined in the details of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) Rantau Panjang Village in each fiscal year. Use of Village original income funds Rantau Panjang outside the APBDes, categorized in the additional village budget (APBTDes). Inhibiting factors in managing income sources in Rantau Panjang Village is the weakness of human resources in the village apparatus, in addition to the preparation of PADes and APBDes takes quite a long time. There is no internal controlmanagement of village income sources from the BPD. The programs that are run are not in accordance with the principle of benefit for village progress. As well as the weak efforts of the Village Head in increase the village's original income.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji sukur atas hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini : **KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA.**

Peranan aparaturnya pemerintahan desa sebagai peranan sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik, terarah, dan dan terlatih terutama dalam mengenali dan mengelola potensi daerah, kerja keras disiplin dan penuh dedikasi.

Pada akhirnya keberhasilan yang hendak dicapai sangat tergantung pada aparaturnya pemerintahan desa dan seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali yang bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, di samping kepala desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai pendapatan desa tanpa menjabarkan fungsi kelestarian dan pembangunan potensi sumber daya alam untuk menunjang asli pendapatan daerah.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menggapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa

bimbingan, saran, maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Ucapan terimakasih yang ingin penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan do'a restu dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dalam meraih gelar S1 Sarjana Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan petunjuk selama kegiatan penulisan skripsi berlangsung sehingga selesai dengan optimal.
5. Bapak dan ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dalam bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Ilham Efendi selaku kepala desa di Desa Rantau Panjang yang telah


bersedia memberikan data dalam membantu penyelesaian penelitian skripsi penulis.

8. Bapak Jonny Efri Nasutin selaku ketua BPD di Desa Rantau Panjang yang telah bersedia memberikan data membantu penyelesaian penelitian skripsi penulis.
9. Terima kasih kepada rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu orangnya dan pada umumnya teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungannya demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat di harapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya penulis juga titipkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang terkait, atas semua bantuan yang penulis terima dalam penulisan skripsi maupun pada masa perkuliahan, semoga bantuan yang telah di berikan kepada penulis akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat berharap supaya hasil skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 02 Oktober 2020

Penulis



Parlindungan Lubis

Npm: 141010098

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka | 11 |
| E. Konsep Operasional | 18 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Gambaran Umum Desa Rantau Panjang..... | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa. | 29 |
| C. Sistem Pengalokasian Anggaran Pendapatan Desa Sejak Otonomi Daerah..... | 50 |
| D. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa..... | 60 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa 69
- B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa 89

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN 94
- B. SARAN 96

- DAFTAR PUSTAKA** 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 tentang pemerintah daerah Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kota pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintahan adalah pemerintahan pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu, kata pemerintah daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaraan. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah.

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah itu mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang berarti pemberian otonomi kepala daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. (Kansil & christine, 2001, hal. 8)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala daerah Desa melalui pemerintah. Desa dapat diberikan penguasaan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri.

Dalam perspektif sosiologi Desa adalah yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak bergantung pada alam. Menurut kaca mata politik, Desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam pemerintahan Negara. (Praktino, 2002, hal. 6)

Desa memiliki otonom sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk otonomi biasa atau otonomi asli. Masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan masyarakat beserta kedaulatan serta hak

wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri untuk menciptakan kemakmuran warganya.

Memperhatikan kewenangan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kewenangan dibidang pemerintahan yang tidakdiserahkan kepada daerah, sehingga kewenangan tersebut tetap menjadi kenangan pemerintahan pusat dalam wujud dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah.(HR, 2001, hal. 10)

Selanjutnya HAW. Widjaya mengatakan bahwa Desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya memperkuat Desa merupakan langkah yang harus serta diwujudkan baik oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten.(Widjaja, 2004, hal. 133)

Sejalan dengan hal tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa., Desentralisasi khususnya otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri mengisyaratkan makna membelanjai diri sendiri. Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri menunjukkan bahwa Daerah mempunyai pendapatan sendiri.(Manan, 1995, hal. 133)

Berdasarkan pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintah Desa ialah:⁷

1. Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa.,
2. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.,
3. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat 1, 2, 3 dan 5 menyatakan:

Ayat (1) keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ayat (2) hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Desa.

Ayat (3) sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (2) terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Desa, meliputi;
 1. Hasil usaha Desa;
 2. Hasil kekayaan Desa;
 3. Hasil swadaya Desa dan partisipasi;
 4. Hasil gotong royong;

5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

- b. Bagi hasil pajak daerah dan detribusi daerah kabupaten/kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Desa dan daerah yang diterima kabupaten/kota;
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Ayat (5) pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Mengenai hal ini saya tertarik melakukan penelitian mengenai fungsi kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa. Dan dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan mengenai Keuangan Desa yaitu:⁹

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa di danai dari anggaran pendapatan dan

belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan Keuangan Desa.

Belanja Desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan Keuangan Desa ditentukan oleh kepala Desa, yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan dengan peraturan Desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/walikota , dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan

perUndang-Undangan. Badan Usaha Milik Desa ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan perUndang-Undangan.(Abdullah, 2005, hal. 172)

Peranan aparatur pemerintah Desa, sebagai peranan sentral, memegang peranan penting rangka pengembangan pendapatan asli Desa. Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik, terarah dan terlatih terutama dalam mengenali dan mengelola potensi daerah, kerja keras, disiplin, dan penuh dediksi.

Pada akhirnya keberhasilan yang hendak dicapai sangat tergantung pada aparatur pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Desa tanpa kecuali yang bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri, disamping kepala Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai pendapatan Desa, tanpa menjabarkan fungsi kelestarian, konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Desa perlu memiliki strategi pembangunan potensi sumber daya alam untuk menunjang pendapatan asli daerah.(H.A.W.Widjaja, 2005, hal. 100-101)

Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, dikatakan bahwa, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”. (Undang-Undang no 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa, 2007)

Mengenai pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007, menyatakan bahwa,:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
2. Dalam pelaksanaan kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan yang berupa perencanaan, pelaporan kepada perangkat desa; (Undang-Undang no 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa, 2007)

Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Pasal (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 yakni:¹⁵

1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perhitungan anggaran selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan hasil survey penulis di Desa Rantau Kayu Kuning bahwa fungsi Kepala Desa atau Kayu Kuning dalam mengelola Keuangan sumber pendapatan Desa tidak efektif, Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa Rantau Kayu Kuning Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 tidak dijalankan sepenuhnya oleh Kepala Desa, berdasarkan PAD pada tahun 2013 sebanyak 873.924.400 dengan jumlah penduduk Desa sebanyak 1319 orang terdapat permasalahan yang terjadi di Desa tersebut antara lain masih kurangnya fasilitas umum, sarana dan prasarana Desa, dan yang paling utama banyaknya rancangan pembangunan Desa yang terbengkalai seperti pembangunan jembatan yang belum terealisasi, pembagian dana tiap Desa yang masih kurang merata, yang anggarannya telah masuk dalam perhitungan anggaran Tahunan. Rendahnya alokasi pembangunan dari APBD Kabupaten Rokan Hulu menyebabkan Desa Rantau Kayu Kuning menjadi Desa tertinggal. Kepala Desa bersama aparaturnya dan tokoh-tokoh masyarakat tempatan harus melakukan pendekatan lebih intensif kepada Bupati dan DPRD agar pembangunan Desa Rantau Kayu Kuning mendapatkan perhatian serius, terutama infrastruktur jalan, bertambahnya volumenya setiap tahun, dan dalam waktu panjang Desa Rantau Kayu Kuning tumbuh menjadi kawasan ekonomi maju di Kabupaten Rokan Hulu, usaha kecil menengahnya pun berkembang. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG KEUANGAN DESA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah atas penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi penulis untuk mengetahui pengelolaan Keuangan Desa dan pendapatan Desa Kekhususnya di Desa Rantau Kayu Kuning Kecamatan Tambusai.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam mengetahui dan mempelajari pengelolaan Keuangan Desa dan pendapatan Desa.

D. Tinjauan Pustaka

Jalinan antara manusia yang tercipta yang disebut oleh hubungan satu sama lain untuk akan membentuk suatu perantara dalam sekelompok manusia. Yang kemudian akhirnya membentuk kelompok masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang sudah tercipta sebagai komunitas itu telah terbangun aturan-aturan sehingga secara tidak langsung membentuk tatanan sosial kemasyarakatan baru dalam hidup mereka.

Tatanan yang sudah terbangun dalam sebuah komunitas akan menimbulkan keteraturan dalam pergaulan antara manusia yang disebabkan oleh nilai dan norma yang terbentuk. Sifat daripada nilai dan norma yang sudah terbentuk itu

secara tidak langsung akan mendukung masing-masing tatanan dalam kehidupan masyarakat.

Norma menjadi sarana bagi masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam berinteraksi. Untuk bisa menjalankan fungsinya yang demikian itu, barang tentu ia harus mempunyai kekuasaan (power) yang bersifat memaksa.(Chaidir & Sudi Fahmi, 2010, hal. 58)

Pemikiran Negara hukum di barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya yang dikutip oleh Muhamaad Tahir Azhary “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *Nomoi*”.(Azhari, 2007, hal. 88)Dunia hukum, dikenal adanya tiga bentuk penguasaan keputusan norma hukum, yaitu (i) keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) menghasilkan produk peraturan (*regels*), (ii) keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administrative menghasilkan keputusan administrasi Negara (*beschikkings*), dan (iii) keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan (*adjudication*) menghasilkan keputusan (*vonnis*) disamping itu, adapula yang dinamakan sebagai *beleinsregel* atau aturan kebijakan (*policy rules*) yang sering disebut juga sebagai quasi peraturan, seperti petunjuk pelaksanaan, surat edaran, instruksi, dan lain sebagainya yang tidak dapat dikategorikan, tetapi isinya bersifat mengatur juga.(Asshiddiqie, 2008, hal. 209)

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran seta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.(H.A.W.Widjaja, 2005, hal. 36)

Dekonsentrasi, yaitu distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan. *Delegasi*, yaitu pendelegasian otoritas manajemen dan pengembalian keputusan atau fungsi-fungsi tertentu yang sangat spesifik kepada organisasi-organisasi yang secara langsung tidak di bawah kontrol pemerintahan. *Devolusi*, yaitu penyerahan fungsi dan otoritas pemerintahan pusat kepada daerah otonomi.*Swastanisasi*, yaitu penyerahan beberapa tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta.(D.Juliantara, Gregorius Sahdan, & Willy R.Tjandra, 2006, hal. 51-52)

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah mewakili kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang,

dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah)

Pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya; dalam arti daerah diberikan kewenangan menurut dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Darise, 2006, hal. 13-14)

Sebagai alat pengukur, penakar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerah lah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-

kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintahan daerah.(Kaho, 2005, hal. 138)

Sebagai wujud demokrasi, di Desa dibantu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa, menerima sumbangan dai pihak ketiga dan melakukan pinjaman Desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul Desa bersangkutan, kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Namun harus selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hak dan kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi Desa, jangan dilakukan secara kebablasan sehingga Desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten provinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat Peraturan Desa tana memperhatikan perUndang-Undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Peraturan demikian menunjukkan adanya ketertarikan antara pemerintah propinsi dengan daerah-daerah otonom dalam wilayahnya yaitu kabupaten, kota dan Desa, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan, karena penyusunan Kabupaten, Kota dan Desa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikat oleh wilayah Propinsi. (H.A.W. Widjaja, 2005, hal. 167-169)

Desentralisasi dan otonomi dipandang dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi. Penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah dipandang dapat mempersingkat jalur dari proses *input*, sebaliknya akan memperbesar dan mengefektifkan nilai *output*, sebab wakil-wakil rakyat dan para pejabat pemerintahan daerah akan lebih sensitif terhadap kondisi-kondisi lokal dan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal. Dari segi politik, desentralisasi dan otonomi dinilai dapat memperkuat rasa tanggung jawab meningkatkan kemampuan politik masyarakat daerah dan dapat memelihara integritas nasional.

Desentralisasi dan otonomi berperan mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, atau menjadi pelayanan masyarakat yang baik dan dapat meningkatkan aspek-aspek keterbukaan dan kesejahteraan. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi pada dasarnya merupakan wahana bagi tersalurnya aspirasi masyarakat dan terbentuknya kepemimpinan politik baik untuk tingkat daerah maupun nasional.

Menyadari manfaat desentralisasi dan otonomi, maka sudah sewajarnya apabila pemerintahan umum dapat mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi tersebut, juga dapat membantu dan melengkapi kekurangan dan kelemahannya. Hal tersebut sebagai sesuatu terhadap kondisi keseimbangan antara asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. (J. Kaloh, 2007, hal. 201)

Dalam upaya pembangunan pendapatan asli daerah perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi dimana masyarakat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan aktifitas ekonominya sehingga mereka secara relatif dapat melepaskan ketergantungan terhadap bentuk-bentuk intervensi, termasuk di dalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi seperti ini yang paling sesuai dengan kultur dan kondisi masyarakat desa adalah koperasi serta pola kemitraan antara koperasi dengan pihak swasta, pemerintahan dan badan usaha (BUMN dan BUMD). Koperasi merupakan pilar kekuatan posisi tawar-menawar yang begitu kuat. Pola kondisi masyarakat desa ini dianggap komunitas rakyat yang mandiri yang pada akhirnya akan tercapai tujuan masyarakat yang sejahtera.

Koperasi merupakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang paling tepat dilakukan di desa. Untuk menumbuhkembangkan koperasi, perlu dilakukan pembinaan terhadap aparatur (SDM) perbaikan manajemen, dan permodalan misalnya dengan mendatangkan tenaga ahli (Profesional) dari luar masyarakat desa demi untuk menjamin sekaligus memberikan pembinaan terhadap pengelolaan koperasi desa. Sektor agrobisnis atau argoekonomi menjadi pilihan

utama koperasi karna di tunjang oleh usaha mayoritas masyarakat desa, yaitu petani, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lain seperti kerajinan rakyat serta jasa layanan (sektor pariwisata). Semua ini perlu saja di tangani oleh tenanga yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, utamanya sumber daya aparatur pemerintahan desa yang berperan sebagai motivator, penggerak dan pendorong pada masyarakat desa.

Peran aparatur pemerintahan desa, sebagai peran sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut di lakukan secara profesional , terdidik, terarah, dan terlatih terutama dalam menggali dan mengelola potensi daerah, kerja keras, disiplin, dan penuh dedikasi. Pada akhirnya keberhasilan yang hendak di capai sangat tergantung pada aparatur pemerintahan desa dan seluruh masyarakat desa tanpa kecuali yang bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, di samping kepala desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah untuk di manfaatkan sebagai pendapatan desa, tanpa penjabaran fungsi kelestarian , konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintahan desa perlu memiliki strategi pembangunan potensi sumber daya alam untuk menunjang pendapatan asli daerah. (H.A.W.Widjaja, 2005, hal. 99-101)

Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan di bantu oleh perangkatnya desa dan perangkat kelurahan. Kepala desa dan kepala kelurahan sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di

bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Di samping itu kepala desa dan kepala kelurahan juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk penumbuhan maupun pengembangan semangat membangun yang di jiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas kepala desa dan kepala kelurahan itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa dan kepala kelurahan sebagai penanggungjawab di bidang pembangunan di bantu oleh lembaga sosial desa.

E. Konsep Operasional

Berkaitan judul di atas, penulis perlu memberi batasan istilah-istilah dari judul yang dimaksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru atas penelitian ini.

Fungsi menurut kamus besar bagasa indonesia adalah berkedudukan atau bertugas. Suatu kedudukan atau jabatan yang diberikan kepada seseorang (Alwi & Hasan, 2003, hal. 71)

Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa, yakni pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. yang dalam hal ini Kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa yang meliputi, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota,

bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, dan terakhir hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Desa Rantau Panjang adalah Desa yang beralokasi di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang mana bagi tempat penulis melakukan penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara *survey* atau meninjau langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis memberikan gambaran secara rinci tentang kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, serta instansi-instansi Pemerintah Kecamatan Tambusai yang berkaitan terhadap kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Camat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, 1 Orang
- 2 Kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai 1 Orang
- 3 Ketua BPD Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Sebanyak 1 Orang
- 4 Tokoh masyarakat adat dan perangkat Desa 10 Orang

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

| No | Unit Populasi | Jumlah Responden | Persentase | Keterangan |
|----|--|------------------|------------|------------|
| 1 | Camat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu | 1 orang | 100% | Wawancara |
| 2 | Kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai | 1 orang | 100% | Wawancara |
| 3 | Ketua BPD Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai | 1 orang | 100% | Wawancara |
| 4 | Tokoh masyarakat adat dan | 10 orang | 100% | Kuesioner |

| | | | | |
|--|----------------|--|--|--|
| | perangkat Desa | | | |
|--|----------------|--|--|--|

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai :
 - a. Kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
 - b. Faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
2. Data sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan dan peraturan perundang-undangan berupa :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- c. Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah Nomor 33 Tahun 2004
- d. Peraturan Pemerintah Tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Keuangan Desa Nomor 5 Tahun 2007
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- g. Sumber-sumber pendukung lain baik bentuk tulisan ataupun laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah di bukukan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara, tanya jawab langsung peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan masalah yang diteliti sesuai pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, data di analisis menurut metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan atau dengan menggambarkan hasil penelitian, kemudian membandingkannya dengan teori-teori dan pendapat ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan. Setelah data di analisis, maka di rumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II TINJAUAN UMU

A. Gambaran Umum Desa Rantau Panjang

Desa Rantau Panjang merupakan salah satu dari desa transmigrasi berada dalam wilayah kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu, yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan perkebunan kelapa sawit.

Visi desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dari kebutuhan desa dalam jangka waktu tertentu. Penentuan visi desa dilakukan dengan pendekatan partisipasi dengan melalui musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dengan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi externak di desa, seperti satuan kerja wilayah pembangunan di wilayah kecamatan tambusai dan khususnya di desa rantau panjang mempunyai titik berat di sector agama dan ekonomi kerakyatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa rantau panjang di rumuskan sebagai berikut yakni “ **Terwujudnya desa rantau panjang sebagai desa yang masyarakat adil dan makmur dalam lingkungan yang agamis, sejahtera lahir dan bathin** “

Selain menyusun visi, juga di tetapkan misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus di laksanakan oleh desa agar tercapai visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian di jabarkan ke dalam misi agar

dapat di operasikan atau di laksanakan sebagaimana menyusun visi, misipun dapat dalam menggunakan pendekatan partisipasi dan pertimbangan potensi sebagaimana proses yang di lakukan maka visi desa rantau panjang adalah

1. Bidang pembangunan
 - a. pembangunan infastruktur desa
 - b. pembangunan sarana-sarana pendidikan
 - c. pembangunan sarana-sarana sosial
 - d. pembangunan sarana-sarana ibadah
2. bidang pemerintahan
 - a. peningkatan kerja aparatur desa
 - b. peningkatan pelayanan masyarakat
 - c. peningkatan SDM aparatur desa
 - d. penertiban kependudukan
 - e. penertiban pertanian
3. .bidang ekonomi
 - a. -perkembangan koperasi unit desa
 - b. -pembentukan BUMDES
 - c. -peningkatan produktifitas tanah kas desa

Adapun sarana dan prasarana serta infastruktur yang ada di desa rantau panjang adalah :

1. Kondisi umum desa rantau panjang
 - a) Keadaan geografi desa

- (1) batas wilayah
 - a. sebelah utara berbatasan dengan lubuk soting
 - b. sebelah timur berbatasan dengan desa taulan baru
 - c. sebelah bselatan berbatasan denganm desa suka mulia
 - d. sebelah barat berbatasan dengan desa tanjung medan
- (2) luas wilayah 905,25 Km Terdiri dari :
 - a. Sawah :....
 - b. Tanah pekarangan :84,75 Ha
 - c. Tanah perkebunan :697 Ha
 - d. Lahan pangan ; 84,75
 - e. Lain-lain : 7,75 Ha

B.keadaan topografi desa

Secara umum keadaan topografi desa rantau panjung adalah merupakan tanah bergelombang.

C. keadaan sosial ekonomi penduduk

1. jumlah penduduk

Jumlah penduduk di desa rantau panjang 1319 jiwa yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Desa Rantau Panjang

| Jumlah penduduk desa rantau panjang | Jumlah penduduk laki-laki(orang) | Jumlah penduduk perempuan | Jumlah KK |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1319 | 708 | 611 | 324 |

Sumber : peraturan desa rantau panjang nomor 02 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes)

2. Tingkatan pendidikan

Tingkatan pendidikan di desa rantau panjang relative masih rendah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2

Tingkat Pendidikan Di Desa Rantau Panjang

| Tingkatan pendidikan | Jumlah (orang) |
|----------------------|----------------|
| Tidak bersekolah | 466 |
| SD/madrasah | 358 |
| SMP/ sederajat | 251 |
| SMA/ sederajat | 200 |
| Sarjana muda | 22 |
| Strata (S1) | 17 |
| Jumlah | 1319 |

Sumber : peraturan desa rantau panjang nomor 02 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes)

Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mengedepankan pendidikan rakyatnya. tingkat pendidikan yang masih relative rendah menjadi tantangan yang besar bagi desa rantau panjang dalam membangun desa. Mata pencarian masyarakat desa rantau panjang yang cukup beragam, namun didominasi oleh petani perkebunan kelapa sawit, sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II.3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rantau Panjang

| Mata pencaharian | Jumlah (orang) |
|---------------------|----------------|
| Pegawai negri sipil | 13 |
| Guru | 54 |
| Pertanian | 333 |
| Perdagangan | 40 |
| Jasa lainnya | 373 |
| Tidak bekerja | 506 |
| Jumlah | 1319 |

Sumber : peraturan desa rantau panjang nomor 02 tahun 2018 tentang anggaran dan pendapatan desa (APBDes)

Pola pengelolaan tanah di desa rantau panjang pada umumnya di peruntukkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, sekolah, tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Pemilikan tanah di desa rantau panjang terdiri dari 324 KK yang ada 3,5 % KK selain menggantungkan hidup dari pekerjaan

tertapnya juga sebagian lahannya pemukiman di gunakan untuk npemeliharaan ternak antara lain sapi, itik, kambing, ayam beras, ayam kampong ataupun ayam ras bertelur.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemeruntahan Desa

a) pengertian desa

Desa sebagai tempat tinggal kelompok masyarakat tertentu di timbulkan oleh berbagai unsur, yairu :

- a. Sifat manusia sebagai mahluk sosial
- b. Unsur kejiwaan
- c. Alam sekeliling manusia
- d. Kepentingan yang sama
- e. Bahaya dari luar. (Surianingrat, 1992, hal. 12)

Dalam kelompok masyarakat tersebut kemudian terjalin hubungan antar individu yang melandasi hubungan kekerabatan, tempat tinggal dan kesaan kepentingan.dalam desa tersebut terdapat adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang masih hidup yang tetap di akui. Menurut prof ter haar yang di maksud degan masyarakat hukum yaitu suatu lingkungan kehidupan penduduk nyang mempunyai tata tutunan sebgai berikut :

- a. Tata susunan kekal
- b. Mempunyai harta kekayaan sendiri
- c. Mempunyai pengurus sendiri

- d. Merupakan suatu unit atau suatu kesatuan yang kompleks terhadap pihak luar. (Kartasapoetra, 1986, hal. 2)

Sedangkan menurut hazairin masyarakat hukum adat seperti di desa di Jawa, marga di Sumatra selatan, nagari di Minang Kabau, kuria di Tapanuli, wanua di Tapanuli selatan adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya bentuk hukum keluarganya, mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan air ditambah sedikit juga perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Kehidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Adanya sejumlah penduduk dalam suatu wilayah atau tempat tinggal yang permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang sangat kuat sebagai pengaruh kesatuan wilayah tempat tinggal. Keadaan ini menyebabkan pola tata masyarakat desa mempunyai ciri yaitu masyarakat komunal, manusia dalam masyarakat tersebut merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan kekal. Kondisi ini dapat dilihat dari buku yang ditulis oleh Prof. Djodjodiguno, S.H yang menyatakan antara lain:

- a. Hukum adat itu memandang masyarakat sebagai paguyuban, yaitu kehidupan bersama telah ada dan manusia lainnya memandang sebagai tujuan
- b. Hubungan manusia menghadapi manusia lainnya di lakukan dengan perasaan dan segala sentimennya.

Istilah desa secara eksplisit tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 12 dalam undang-undang tersebut yang di maksud dengan desa yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul usul adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sisrem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa merupakan sekelompok rumah di luar kota merupakan kesatuan kampong,dusun. Dan pedesaan merupakan daerah pemukiman yang sangat di pengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola pola kehidupan agraris penduduk di sebelah itu.

- b) Penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam hal ini desa memiliki hak otonom.

Desa-desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan subjek-subjek hukum artinya dapat melakukan tindakan hukum. menurut taliziduhu ndraha, tindakan-tindakan hukum yang di lakukan desa adalah :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat warga desa atau pihak tertentu:
 - b. Menjalankan pemerintahan desa;
 - c. Memilih kepala desa;
 - d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
 - e. Memiliki tanah sendiri
 - f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
 - g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran desa
 - h. Menyelenggarakan gotong-royong
 - i. Menyelenggarakan peradilan desa
 - j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat desa.
- (Ndraha, 1991, hal. 8)

Desa yang mempunyai otonomi di harapkan mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan baik. adapun unsure-unsur otonomi desa yang penting antara lain :

- a. Adat tertentu yang mengikat dan di taati oleh masyarakat desa yang bersangkutan
- b. Tanah, pusaka dan kekayaan desa
- c. Urusan rumah tangga

- d. Pemerintah desa yang di pilih oleh kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa bmemegang fungsi pengurus
- e. Lembaga atau badan perwakilan permusyawaratan yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur. (Ndraha, 1991, hal. 7-8)

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati asli yang di miliki oleh desa tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di dasarkan pada daya gunadan hasil guna yang rasional sehingga unsure-unsur yang potensial yang ada di desa harus di ikut sertakan di dalam suatu bwadah yang ikut menampung dan menyalurkan semua aspirasi yang ada di desa. pemerintahan desa tersusun dalalam organisasi dan organisasi tersebut haru di perhatikan.pemerintahan desa harus di selenggarakan oleh kepala desa, perangkat desa dan badan perwakilan desa,perangkat desa tersebut terdiri dari :

- a. Unsure pelayanan
- b. Unsure pelayanan teknis lapangan
- c. Unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun.

Perlu di perhatikan bahwa setelah berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang npemerintah daerah, bahwa pemerintah desa tidak lagi terdiri dari pemrintah desa dan badan perwakilan desa. Namun sebutan bawan

perwakilan desa disini telah mengalami perubahan menjadi badan permusyawaratan desa”.

c) kedudukan, tugas dan kewajiban badan permusyawaratan desa

badan permusyawaratan desa (BPD) berserta kepala desa merupakan dwi tunggal, berada sama tinggi dan tidak terpisahkan dan merupakan satu badan dalam pemerintahan desa. pembentukan BPD di maksudkan sebagai perwujudan adanya demokrasi pancasila dalam pemerintahan desa yang merupakan wadah dalam menyalurkan pendapat masyarakat desa. lembaga ini juga merupakan wadah tempat musyawarah atau mufakat di desa untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Keputusan yang diambil oleh BPD didasarkan pada musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan aspirasi dengan keinginan masyarakat desa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yaitu, penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua RUKUN TETANGGA pemangku adat maupun tokoh masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih oleh penduduk desa kemudian ditetapkan dengan musyawarah mufakat. BPD memiliki tugas fungsi, dan wewenang sebagai berikut :

- a) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang pembangunan:
- b) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama pemerintahan desa

- c) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa
- d) Menampung anspirasi yang di terima oleh masyarakat desa yang menyalurkan kepada pejabat isnstansi yang berwenang
- e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- f) Bersama kepala desa membentuk peraturan desa
- g) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepala pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dalam pembentukan badan usaha milik desa. (Widjaja, 2002, hal. 131-132)

Selain tugas fungsi dan wewenang di atas BPD di atas BPD juga memiliki kewajiban yaitu:

- a. Mempertahankan dan memelihara Negara Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945
- b. Menerima,menyalurkan keluhan, dan pengaduan masyarakat
- c. Turut serta melestarikian dsan mengembangkan adat istiadat di desa
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta menggali sumber potensi desa bersama kepala desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Widjaja, 2002, hal. 133)

Sebagai wujud timbale balik dari kewajiban maka BPD memiliki kewajiban dan hak-hak yaitu:

- a. Menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa yang di tetapkan setiap hatun dalam anggaran dan pendapatan belanja desa
 - b. Untuk kegiatan keprluan BPD di sediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan de4sa yang di kelola oleh secretariat BPD dan setiap tahun di tetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa
 - c. Menerima dan menolak pertanggungjawaban kepala desa
 - d. Mengajukan rancangan keputusan desa;. (Widjaja, 2002, hal. 134)
- d) perangkat desa

perangkat desa sebagai perangkat pembantu kepala desa terdiri atas unsure pelayanan, yang terdiri dari sekretariat desa atau tata usaha. Menurut Dr. Taliziduhu Ndraha unsure pelayanan ini disebut sebagai unsure staf, yang ruang kerjanya meliputi :

1. Membantu kepala desa dibidang organisasi pemerintahan desa dan kantor desa;
2. Mengkoordinasikan semua pekerjaan kantor desa;
3. Mengepalai sekretariat kepala desa dan sekretariat dan badan-badan perwakilan desa;

4. Bertindak sebagai “panitera” kepala desa dalam kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa;
5. Bertindak sebagai sekretaris atau penulis dari pada panitera-panitera tingkat desa, rapat-rapat dan sebagainya;
6. Membuat laporan periodik tentang perkembangan desa untuk ditandatangani oleh kepala desa kemudian dikirim ke pihak atas;
7. Membantu kepala desa dalam membina dan memelihara semua kekayaan desa termasuk tanah;
8. Mengurangi soal-soal personalia;
9. Mengurus inventaris desa dan kantor desa;
10. Menyusun rencana anggaran belanja desa;
11. Mengurus rapat-rapat, protokol, dan lain-lain;
12. Mengurus agenda, arsip, ekspedisi, dokumentasi, dan lain-lain. (Widjaja, 2002, hal. 134)

Perangkat desa yang kedua adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang biasanya merupakan kepala urusan, kepala urusan merupakan pembantu sekretaris desa sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Kepala urusan yang terdapat dalam suatu pemerintahan desa masing-masing desa yang bersangkutan. Pada umumnya kepala urusan berjumlah minimal tiga, yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, dan kepala urusan umum. Sedangkan maksimalnya lima kepala urusan yaitu kepala urusan pembangunan, dan kepala urusan umum.

Kedudukan kepala urusan: sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya. Tugas kepala urusan: membantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.

Fungsi kepala urusan:

- a. Kegistsn sesuai dengan unsur budang tugas;
- b. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa.

Perangkat desa yang ketiga adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa yaitu kepala dusun. Kepala dusun mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

Kedudukan kepala dusun sebagai pelaksanaan tugas kepala desa di wilayahnya, tugas kepala dusun adalah:

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya;
 - b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat;
 - d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di wilayah kerjanya;
 - e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- e) Kedudukan Kepala Desa

Setiap desa mmempunyai kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu,

pembangunan di desa sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintahan desa yang telah diberi kewenangan penuh memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih banyak mengedepankan hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa dan masyarakat desa itu dari pada sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

f) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- e. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- f. Mengajukan rancangan peraturan Desa dan bersama badan perwakilan desa menetapkan sebagai peraturan Desa;
- g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Sebagai alat pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tertinggi pemerintahan Desa, memimpin, dan mengasuh desanya;
- b. Mewakili desanya keluar dan kedalam;
- c. Melakukan segenap keputusan rapat-rapat yang dibebankan kepadanya;
- d. Memimpin (mengepalai) Kantor Desa;
- e. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam Desanya;
- f. Mengurus dan memelihara semua objek pekerjaan pemerintahan desa;
- g. Membina dan memelihara semua kekayaan desa termasuk tanah;
- h. Membina dan mengawasi pengurusan keuangan desa;
- i. Bila perlu mengarahkan tenaga rakyat di dalam penyelenggaraan proyek-proyek pemerintahan desa;
- j. Membina dan mengawasi usaha-usaha dibidang kerohaniawan dan mental penduduk di desanya;
- k. Membina dan memelihara usaha-usaha dibidang pendidikan di desanya;
- l. Membina dan memajukan usaha-usaha dibidang keolahragaan di desanya;
- m. Membina dan memajukan usaha-usaha dibidang keindahan dan hiburan di desa;

- n. Melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan membasmi berbagai macam tuna sosial;
 - o. Melakukan usaha-usaha dibidang kemakmuran desanya termasuk pembasmian hama, peningkatan kesuburan tanah, dan sebagainya;
 - p. Melakukan usaha-usaha pemeliharaan kesehatan penduduk desa;
 - q. Melakukan usaha-usaha guna mencegah timbulnya gejala-gejala kriminalitas dan pelanggaran peraturan oleh penduduk;
 - r. Melakukan daya upaya lain dibidang kemajuan desanya. (Ndraha, 1991, hal. 79-81)
- g) Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Rapat Badan Permussyawaratan Desa yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Badan Permussyawaratan Desa. Laporan pelaksanaan tugas kepala desa disampaikan kepada bupati dengan tembusan camat. Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggung jawaban kepala desa yang ditolak oleh badan permussyawaratan desa atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota badan permussyawaratan desa yang hadir, termasuk pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari disampaikan kembali kepada Badan Permussyawaratan Desa. Dalam

hal ini pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pertanggungjawaban masa akhir jabatan Kepala Desa disampaikan 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, badan permusyawaratan desa segera memproses pemilihan kepala desa yang baru.

Tinjauan umum tentang sumber keuangan desa

a) Pengertian Sumber Keuangan Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi bahkan menentukan berhasil atau gagalnya kegiatan pemerintahan desa adalah keuangan desa. Hal itu disebabkan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang dikuasai desa mempunyai pengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan rumah tangga desa. Besarnya kemampuan keuangan tergantung pada besar dan macam sumber yang dimiliki. Mengenai definisi keuangan desa dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada pasal 212 ayat 1 yang berbunyi: keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa barang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dari hak dan kewajiban tersebut kemudian dapat menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Mengenai pendapatan desa setidaknya ada dua pendapat yaitu:

1. Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber adalah sumber-sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah.
2. Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau sumber-sumber berada di bawah pengelolaan desa. (Ndraha, 1991, hal. 113)

Sumber-sumber tersebut karena:

- a. Tradisi atau kebiasaan yang telah melembaga
- b. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintahan lebih atas
- c. Berdasarkan atas asas pelaksanaan tugas perbantuan, pemerintahan desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintahan yang lebih atas. (Soewignjo, hal. 206-207)

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa meliputi pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di desa. Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-

sumber pendapatan desa ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan alat bagi kepala desa dalam melaksanakan tugasnya yang bukan saja merupakan kebijaksanaan kepala desa, tetapi juga kebijaksanaan Badan Permusyawaratan Desa yang menetapkan APBDes tersebut setiap tahunnya dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa.

Setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Pengelolaan APBDes meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran, yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.

APBDes disusun kedalam bentuk sebagai berikut:

- a. APBDes Induk
- b. Anggaran Perubahan Tambahan
- c. Perhitungan Anggaran.

Kemudian dari tiap-tiap bentuk tersebut, masih dibagi lagi kedalam beberapa pos anggaran, yaitu:

- a. APBDes Induk

APBDes Induk terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian penerimaan terdiri atas:

- (1) Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu
- (2) Pos pendapatan asli desa
- (3) Pos bantuan pemerintah kabupaten
- (4) Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi
- (5) Sumbangan pihak ketiga
- (6) Pinjaman desa
- (7) Pos-pos lain pendapatan.

Bagian pengeluarab rutin terdiri dari:

- (1) Pos belanja pegawai
- (2) Pos baiaya belanja barang
- (3) Pos biaya pemeliharaan pos perjalanan dinas
- (4) Pos belanja lain-lain
- (5) Pengeluaran tak terduga.

Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas:

- (1) Pos prasarana pemerintah desa
- (2) Pos prasarana produksi
- (3) Pos prasarana perhubungan
- (4) Proyek prasarana sosial
- (5) Pembangunan lain-lain.

b. Anggaran Tambahan Perubahan

Anggaran perubahan tambahan terdiri dari atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

c. Perhitungan Anggaran

Perhitungan anggaran terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

d. Pos Pengeluaran Tak Terduga

Pengeluaran-pengeluaran yang uraiannya tidak termasuk dalam salah satu pos-pos di atas dan tagihan tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan.

Pendapatan asli desa bersumber dari:

1. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa merupakan pendapatan yang berasal dari usaha-usaha desa, seperti lumbung desa, perusahaan-perusahaan desa, dan usaha-usaha ekonomi desa lainnya.

2. Hasil kekayaan desa, terdiri atas:

a. Tanah kas desa

Tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat. Hasil dari tanah kas desa ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa, termasuk tunjangan bagi

kepala desa dan perangkatnya. Di samping itu ada tanah desa yang diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkatnya, yaitu:

- a. Tanah bengkok
- b. Tanah lungguh
- c. Tanah pengarem-arem
- d. Tanah pecatu

Tanah tersebut di atas adalah tanah jabatan yang ada selama kepala desa dan perangkat desa masih memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Disamping tanah yang diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkatnya, terdapat pula tanah yang khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan tanah titisara.

- b. Pasar yang diadakan/diurus oleh pemerintah desa
 - c. Bangunan milik desa
 - d. Lain-lain kekayaan milik desa
3. Pungutan Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan pemungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang terhadap masyarakat desa, didasarkan pertimbangan masyarakat desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Bentuk pungutan desa dapat berupa:

- a) Pungutan yang berasal dari urusan dan/atau iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi
- b) Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak surat keterangan dan administrasi.

4. Hasil Swadaya dan Partisipasi

Swadaya dan partisipasi masyarakat desa merupakan kemampuan kelompok masyarakat desa dengan kesadaran dan inisiatif sendiri merupakan pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa dimaksudkan sebagai sumbangan warga desa dalam kegiatan pembangunan. Adapun bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat desa meliputi:

Tenaga kerja di Desa:

Substitusi tenaga kerja, yaitu pengganti tenaga kerja dinilai dengan uang, barang atau hasil bumi yang sesuai dengan musyawarah dapat dilelang atau untuk dijadikan uang.

Bahan-bahan bangunan dan bahan makanan yang dapat dinilai dengan uang.

5. Hasil Gotong-royong

Gotong-royong merupakan bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal-balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan. Hasil kerja sama tersebut misalnya dalam bentuk:

Jalan desa untuk memperlancar transportasi;

Tanaman peneduh jalan-jalan desa yang hasil tanaman menjadi milik desa sebagai sumber pendapatan desa;

Pembuatan kolam pembibitan ikan, pembuatan balai musyawarah, lapangan olahraga;

Kebun-kebun desa dan lainnya.

Bangunan tersebut kemudian dimanfaatkan desa sebagai sumber pendapatan desa baik dalam bentuk retribusi desa atau hasil penjualan atau penyewa dan sebagainya.

6. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah

Bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi:

1. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah

Hal ini terlihat jelas dalam pasal 2A ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada intinya menjelaskan bahwa hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat (4)nya dijelaskan bahwa bagian desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperlihatkan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Pasal 18 ayat (5) dan (6) ditegaskan pula bahwa hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten dengan memperlihatkan aspek keterkaitan desa dalam penyediaan

layanan tersebut. Retribusi tersebut seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang bersal dari bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari SDA serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

3. Bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

C. Sistem Pengalokasian Anggaran Pendapatan Desa Sejak Otonomi Daerah

Pelaksanaan pengalokasian sejak otonomi daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerah, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, profesional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Prinsip Kebijakan Keuangan terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu:

1. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekwensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperlihatkan stabilitas dan keseimbangan fiskal;
3. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi daerah, pemerintah pusat telah mempersilahkan berbagai kebijakan, antara lain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, kewenangan untuk daerah Kabupaten/Kota meliputi 16 kewenangan dan pada ayat (2) dikatakan bahwa urusan pemerintahan ada yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan erpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Mengkaji dan menelaah otonomi daerah harus berawal dari teori desentralisasi. Otonomi daerah tidak akan pernah ada dalam konteks organisasi daerah bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasr kebijakan. Dalam konteks

negara bagianpun, desentralisasi harus ada sebab melalui desentralisasi dapat dipancarkan.

Secara etimologi, desentralisasi dari kata “De” yang berarti lepas dan “sentrum” yang berarti pusat, jadi desentralisasi berarti lepas dari pusat, sementara secara normatif memiliki pengertian penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi merupakan sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudisial ataupun bidang administrasi. (Sarundajang, 2002, hal. 87)

Menurut Bayu Surya Ningrat, desa merupakan badan pemerintahan negara yang terendah yang terdekat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dari desalah yang paling benar atau mendekati kebenaran dengan kenyataan, hanya desalah yang mengetahui beberapa dan siapa penduduknya, apa mata pencaharian penduduknya, beberapa jumlah pengangguran dan sebagainya. (Suryaningrat, 1985, hal. 108)

Sedangkan menurut Binarto dan Sadu Wasistini yang memandang desa secara geografis, mendefinisikan desa merupakan suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itulah suatu wujud penampakan dimuka bumi yang ditambah oleh unsur-unsur fisiografi, faktor ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain. (Tahir, 2007, hal. 8)

Daeng Sudirwo menyebutkan aspek-aspek tata pemerintahan desa terdiri dari:

1. Administrasi Pemerintahan Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, kependudukan dan sebagainya;
2. Administrasi Pembanguna Desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan desa, pengaturan pembangunan, lomba-lomba desa dan sebagainya;
3. Administrasi Pembinaan Masyarakat, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan masyarakat maupun instansi-instansi sektoral;
4. Manajemen dan Kepemimpina Desa yaitu suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating, dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah sekelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (Sudirwo, 1985, hal. 62)

Sementara sumber-sumber Pendapatan Desa adalah:

1. Pendapatan desa itu sendiri yang terdiri dari :
 - a. Hasil tanah desa;
 - b. Hasil dari swadaya dan masyarakat desa;

- c. Hasil dari gotong royong masyarakat;
 - d. Lain-lain usaha desa yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pemerintah dan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
- a. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah;
 - b. Sumbangan dan bantuan dari pemerintahan daerah;
 - c. Sebagian dari pajak retribusi daerah yang diberikan pada Desa.
3. Lain-lain pendapatan yang sah :
- a. Tanah kas desa;
 - b. Objek rekreasi. (Kansil, 1983, hal. 63)

Keuangan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat 1,2,3,dan 5 menyatakan:

Ayat (1)

Keuangan Desa adalah ssemua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapat, belanja dan pengelolaan Keuangan Desa.

Ayat (3)

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya Desa dan Partisipasi;
 4. Hasil Gotong Royong;
 5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota,
- c. Bagian dari dana pertimbangan Keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari pemerintah Propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Ayat (5)

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Dari penjelasan Undang-undang ini ditegaskan bahwa alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. sehingga tujuan dari alokasi dana desa tersebut tepat sasaran yakni terlaksananya pelayanan publik, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya dan meningkatkan pemerataan pendapatan, terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat, apabila hal ini tercapai maka desa

sebagai badan pemerintahan negara yang terendah telah berhasil menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Undang-undang.

Sadu Wasistiono menyatakan dana perimbangan desa mempunyai arti meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Dana perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi desa yang bersangkutan. Jadi dana perimbangan desa tidak ditetapkan melalui sama rata atau jumlah dana perimbangan desa secara keseluruhan dibagikan keadaan jumlah desa yang ada melainkan dihitung dari porsi desa tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan porsi desa adalah perhitungan yang lebih seksama antara kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis dan potensi alam serta tingkat pendapatan masyarakat, jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Potensi desa merupakan gambaran mengenai penerimaan desa baik dari sektor pertanian maupun yang lain. (Tahir, 2007, hal. 111)

Berdasarkan Psal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa keuangan desa yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, ditegaskan yang menyatakan bahwa “ keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang penggunaannya diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban”. Sedangkan berdasarkan pasal 3 dijelaskan, keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Mengenai pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam pasal 21, yang mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian, yakni:

- (1) Kepala desa selaku kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam pemilikan kekayaan desa yang di pisahkan;
- (2) Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa berupa perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan;
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa di atur dalam pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tentang Keuangan Desa yaitu:

- (1) Kepala desa wajib mempunyai laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perhitungan anggaran selama 1 (satu) tahun.

Saat ini demokrasi (lokal) dan desentralisasi merupakan dua isu utama dalam *statecraft* Indonesia pasca orde baru. Desentralisasi secara umum dikategorikan kedalam dua perspektif utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan perspektif desentralisasi administrasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Jika desentralisasi merupakan area hubungan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa, memperkuat identitas lokal, membangkitkan prakarsa dan inisiatif lokal, serta membagi kekuasaan dan kekayaan kepada desa dan mewujudkan otonomi desa, maka demokrasi merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintah (desa) menjadi lebih akuntabel, responsif, diakui oleh rakyat, mendorong parlemen desa berfungsi sebagai badan perwakilan dan *intermediary agent* (dalam aspek artikulasi dan agregasi

kepentingan, formulasi kebijakan serta kontrol terhadap sksekutif desa), serta memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Partisipasi juga menandai keikutsertaan kalangan marjinal yang selama ini disingkirkan dari proses politik dan ekonomi. (Hidayat, 2000, hal. 20)

Perspektif desentralisasi politik menekankan bahwa tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal sebagai persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal. Perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada aspek efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, sebagai tujuan utama dari desentralisasi. Sedangkan desentralisasi politik ini pada tingkat desa menekankan pada aspek kelembagaan desa, pembagian peran serta berfungsi atau tidaknya kelembagaan desa.

Desa merupakan etenitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. (Hidayat, 2000, hal. 32)

Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan. Kepala desa dan kepala kelurahan sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu, kepala desa dan kepala kelurahan juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas kepala desa dan lurah itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa dan lurah sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa.

Dengan pembantuan-pembantuan seperti di atas, diharapkan kepala desa dan lurah dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah. (Kansil, 1983, hal. 57)

Berdasarkan pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan desa ialah:

1. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa;
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

D. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Tentang dimulai dari musrenbangdes dengan mempedomani pada RPJMDesa. Musrenbangdes bisa dimulai dari komunitas RT, kampung sebelum

musrenbang tingkat desa, setelah RAPBDesa disetujui BPD selanjutnya disampaikan ke Bupati melalui Camat untuk di evaluasi struktur APBDesa.

Berdasarkan hasil peninjauan penulis di desa merangkai, bahwa dalam pengalokasian anggaran pendapatan desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa tidak berjalan sesuai yang dijelaskan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak kejanggalan dan kendala yang terjadi. Diantaranya kurang efisiennya pelaksanaan pengalokasian anggaran pendapatan desa dan pengelolaan pendapatan asli desa, yang mana sebenarnya jika hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemajuan dan perkembangan masyarakat akan jauh lebih baik.

Selain itu lemahnya perekonomian masyarakat desa baru dikarenakan kurangnya pemberdayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat membangun kemajuan masyarakat desa seperti tidak adanya program usaha kecil menengah.

Peranan aparatur pemerintah desa, sebagai peranan sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik dan terarah, dan terlatih terutama dalam mengenali dan mengelola potensi daerah, kerja keras, disiplin dan penuh dedikasi.

Pada akhirnya keberhasilan yang hendak dicapai sangat tergantung pada aparatur pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Desa tanpa kecuali yang bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa itu

sendiri, disamping kepada Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada didalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai pendapatan Desa, tanpa menjabarkan fungsi kelestarian, konversi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Desa perlu memiliki strategi pembangunan potensi sumber daya alam untuk pendapatan asli daerah.

Dalam struktur APBDes terdiri dari :

1. Pendapatan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Dalam hal ini secara total dijelaskan sebagai berikut dalam peraturan Desa Rantau Panjang Nomor 02 Tahun 2018 Tentang APBDes: Pasal 1 yaitu “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran pendapatan Desa sebesar Rp. 837.924.400,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- b. Anggaran Belanja Desa berupa anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 542.380.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 331.544.400,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dalam hal ini pendapatan terdiri dari tiga golongan adalah:

- a. PADes
- b. Pendapatan Transfer
- c. Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah adalah:
 1. Kelompok pendapatan asli desa dibagi menurut penjelasan pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil pengelolaan keuangan desa
 - c. Hasil swadaya dan partisipatif
 - d. Hasil gotong royong
 - e. Dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 2. Kelompok pendapatan transfer desa dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Bagi hasil pajak daerah
 - b. Bagi hasil retribusi daerah
 - c. Dana alokasi umum
 - d. Bagi hasil PBB dan sektor SKB
 - e. Tunjangan BPD
 - f. TPAPD
 - g. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
 - h. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - 1 Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemerintah desa lainnya

2 Sumbangan pihak ketiga.

2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Secara terperinci dijelaskan dalam Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor 02 Tahun 2018 Tentang APBDes ialah:
 - a. Belanja tidak langsung (non kegiatan) sebesar Rp. 542. 390.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - b. Belanja langsung sebesar Rp. 331.544.400,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini dalam peraturan bupati, adalah karakteristik wilayah setempat, besaran APBDes, karena semakin besar APBDes semakin banyak yang bisa dibiayai dan permasalahan akan semakin kompleks. Aspek sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD merupakan suatu keharusan.

Dalam hal ini Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes di Kecamatan Tambusai sejalan dengan peraturan daerah nomor 03 tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Rokan Hulu tahun 2008 dengan substensi persyaratan sebagai berikut:

- 1 Struktu Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Isu struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor 02 Tahun 2018 tentang APBDes di Kecamatan Tambusai sudah sejalan dengan Nomor 03 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2008, adalah:

- a. Karena dalam pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD
 - b. Pemerintah desa terdiri dari kades dan perdes
 - c. Perdes terdiri dari sekdes dan perdes lainnya
 - d. Perdes lainnya terdiri dari satdes, pelaksana teknik lapangan (kaur) dan unsur kewilayahan (kadus)
- 2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara substansial aturan mengenai fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD, perdes di Desa Rantau Panjang perda di kabupaten Rokan Hulu memenuhi segala aspek yang ditentukan. Dalam hal persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD, bahwa anggota BPDes tidak mempunyai hubungan darah dengan kepala desa sampai drajad kesatu baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping, suami atau istri kepala desa. Dalam hal ini bahwa mengenai komposisi anggota BPD, di Desa Rantau Panjang adalah jumlah keseluruhan 5 (lima) orang ketua yakni bapak Jonny Efri Nasutin, wakil ketua yakni Idham Nasution, sekretaris Paijul azmi dan anggota terdiri dari 2 (dua) orang.

Untuk menetapkan anggota BPD dibentuk panitia yang terdiri dari unsur Pamong Desa dan tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, golongan profesi,

pemuka agama dan anggota BPD lama. Ada yang sedikit unik dari aturan ini, yakni dicantumkannya tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bagaimana hubungan kerja BPD DENGAN Kades dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3 Kepala Desa (Kades)

Dalam teknik pemilihan kepala desa dengan melibatkan dari unsur pemerintah desa, unsur BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam penentuan calon terpilih, bahwa calon kades yang dinyatakan terpilih hanya disebutkan calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak. Selain itu ditentukan bahwa yang mendapat suara terbanyak, calon juga harus mendapat dukungan suara paling sedikit 25% dari suara yang sah. Dalam hal ini tidak ada calon yang memenuhi ketentuan mendapat dukungan suara paling sedikit 25% dari suara yang sah, maka diadakan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua. Namun bila calon kades hanya terdapat 1 (satu) orang, yakni calon kades harus mendapat jumlah dukungan suara paling rendah $\frac{1}{2}$ (50%) ditambah 1 dari jumlah suara yang sah.

Mengenai biaya penyelenggaraan pemilihan, bahwa aturan menyebutkan bersumber dari APBD kabupaten, APBDes dan swadaya calon kades. Serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat yang besarnya paling tinggi 30% dari biaya pemilihan.

Adapun sanksi bagi calon kades atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pilkades diberikan tindakan hukum atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4 Perangkat Desa

Dalam hal pengangkatan perdes, penetapan calon perdes dilakukan dalam rapat dewan pemilih melalui musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Kenggotaan dewan pemilih terdiri dari Perdes, BPD, dan unsur tokoh masyarakat dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 100 orang/anggota. Agar supaya dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan masyarakat.

5 Lembaga Kemasyarakatan

Setiap bentuk lembaga kaemasyarakatan diatur dalam bagian tersendiri secara khusus seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, karang taruna dan satgas linmas.

Demikian pula dalam hal hubungan kerja, hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif serta bentuk kerja sama dengan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan.

6 Kerjasama Desa

Kerjasama dapat dilaksanakan antar desa dalam satu kecamatan, antar desa lain kecamatan, antar desa lain kabupaten dan antar desa dengan pihak ketiga.

Dalam hal persetujuan BPD. Kerjasama desa ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD. Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD. Dalam perda kabupaten nomor 03 tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten siak tahun 2008 disebutkan kerjasama desa meliputi bidang: peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, penempatan SDA dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa dan atau pengembangan pariwisata.

7 Sumber Pendapatan Desa

Terkait dengan sumber pendapatan desa, sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten, serta dana sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Prespektif sosiologi desa adalah menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak bergantung pada alam. Menurut kaca mata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam pemerintahan negara.

Desa memiliki otonom sekaligus tidak dijelaskan apakah berbentuk otonom biasa atau otonom asli. Masyarakat desa se harusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan masyarakat beserta kedaulatan serta hak wilayahnya dan menjalankan pemerintahan secara mandiri untuk menciptakan kemakmuran warganya.

Keuangan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat 1,2,3,dan 5 menyatakan:

Ayat (1)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ayat (2)

Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapat, belanja dan pengelolaan Keuangan Desa.

Ayat (3)

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi
 1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya Desa dan Partisipasi;
 4. Hasil Gotong Royong;
 5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota,
- c. Bagian dari dana pertimbangan Keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari pemerintah Propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Ayat (5)

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Berdasarkan Pasal 67 peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan mengenai Keuangan Desa yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Belanja desa dimaksud digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan desa ditentukan oleh kepala desa, yang dirinci dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, yang ditetapkan dengan peraturan desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati/walikota, dengan berpedoman pada peraturan PerUndang-Undangan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Badan usaha milik desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Badan usaha milik desa ini merupakan badan hukum

pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Adapun kebijakan kepala desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang kecamatan Tambusai yaitu:

- a. Mengenai pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan pasal 21 peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2007 tentang keuangan desa yaitu:
 - (1) Kepala desa selaku kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam pemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - (2) Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaan kepada perangkat desa berupa perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan;
 - (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 24 peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2007 tentang Keuangan Desa yaitu:

- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perhitungan anggaran selama 1 (1) tahun.

Adapun dalam sumber pendapatan desa diatur dalam pasal 10 peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2007 tentang keuangan desa yaitu:

- (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Dana perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hasil usaha desa yang terdiri dari: badan usaha desa, badan kredit desa, dan koperasi desa
 - b. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan mencakup: bagian laba atas penyertaan modal (investasi) pada perusahaan milik desa, bagian laba atas penyertaan modal (investasi) perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, tanah kas desa, pasar desa, kios desa, pasar hewan, bangunan desa, jalan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, tempat-tempat pemancingan yang dikelola desa, pemandian umum dan objek rekreasi yang diurus oleh desa;

- c. Hasil gotong royong;
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah terdiri dari: penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh desa, jasa giro, pendapatan denda, atas keterlambatan pekerjaan, biaya legalisasi surat-surat, biaya legalisasi wesel, ganti ongkos cetak surat-surat/blangko, sewa tanah, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bagi hasil pajak kabupaten untuk desa dan retribusi kabupaten sebagaimana diperuntukkan bagi desa;
 - b. Dana perimbangan keuangan pusat dan propinsi yang diterima oleh kabupaten yang mencakup alokasi dana desa (ADD) dan dana lainnya yang sah.
- (4) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: bantuan keuangan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, hibah yang bersal dari pemerintah, pemerintah daerah badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka

penanggulangan korban/kerusakan akibat alam dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Desa Rantau Panjang desa yang berada di kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan kesatuan masyarakat yang berada dalam batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Rantau Panjang ialah pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, ketertiban, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan administrasi, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Pengelolaan sumber-sumber perekonomian desa dilaksanakan dalam bentuk “pungutan dan tender/sewa”. Pengelolaan sumber-sumber perekonomian desa sebagai sumber pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dilakukan oleh kepala desa bersama LPM atas persetujuan BPD yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Adapun indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh kepala desa khususnya di desa Rantau Panjang diantaranya: (Efendi, 2020)

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 3) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya;
- 4) Meningkatkan ketentraman ketertiban masyarakat;
- 5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Mengenai pengelolaan keuangan dan pendapatan asli desa di desa Rantau Panjang berdasarkan peraturan desa Rantau Panjang Nomor 02 tahun 2018 tentang rencana pendapatan asli desa Rantau Panjang berdasarkan pasal 7 bahwa:

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan LPM selaku pembantu pelaksanaan teknis;
- (2) Sekretaris desa dalam hal ini adalah selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan tanggungjawab kepada kepala desa;
- (3) Pembantu pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) pasal ini mencakup sekretaris desa selaku koordinator, ketua LPM selaku fungsionaris pengendali pembangunan desa, dan kepala dusun serta perangkat desa (RT/RW);
- (4) Penggunaan dana pendapatan asli desa harus secara resmi dan berdasarkan hukum yang dituangkan dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa merangkai setiap tahun anggaran;
- (5) Penggunaan dana pendapatan asli desa merangkai diluar APBDes, terkategori pada anggaran belanja tambahan desa (ABTDes), kepala

desa harus mengajukan rancangan penggunaan dana ABTDes tersebut kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dari BPD;

- (6) Masing-masing wilayah dusun harus mendapatkan bagian yang sama dari dana pendapatan asli desa dimaksud, dan masing-masing kepala dusun berkewajiban mengalokasikan alokasi dana tersebut secara adil dan tepat guna kepada pembangunan dan kepada tiap unsur lembaga kemasyarakatan yang terdapat di wilayah kerjanya;
- (7) Penggunaan dana pendapatan asli desa sebagaimana tertuang dalam APBDes dan ABTDes dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, BPD pada setiap akhir tahun anggaran, dan/atau pada saat akan menyusun RAPBDes tahun depan.

Mekanisme dan tata cara penyusunan pendapatan asli desa dan anggaran pendapatan asli desa di desa Rantau Panjang, yaitu disusun sesuai sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan dan peraturan kabupaten Rokan Hulu dan peraturan desa Rantau Panjang. Rancangan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Adapun fungsi dan tugas LPM adalah: (Efendi, 2020)

1. Merancang pembangunan desa berdasarkan usul masyarakat;
2. Menyusun rancangan pendapatan asli desa (PADes) berdasarkan sumber-sumber yang ada di Desa terhitung 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya APBD kabupaten Rokan Hulu.
3. Rancangan sebagaimana dimaksud melalui tahapan yang diantaranya menjelaskan kepada kepala dusun, ketua RW dan RT;

4. Menyusun daftar rancangan pembangunan wilayah dusun, RW dan RT berdasarkan kepatutan dan dengan azas berimbang, subsidi silang, rancangan usulan pembangunan Dusun, RW, RT dan bantuan pihak ketiga;
5. Menyampaikan rancangan APBDes kepada kepala desa yang berisikan rancangan pendapatan asli desa dan rancangan belanja desa;
6. Penyerahan rancangan PADes dan APBDes kepada kepala desa dilakukan dalam rapat LPM yang dihadiri oleh seluruh pengurus LPM, untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu tentang PADes dan APBDes yang diserahkan itu kepada pemerintah desa;
7. Rapat tersebut dilengkapi dengan Notulen Rapat (berita acara rapat), penyerahan dan kesimpulan atas rapat LPM dengan pemerintahan desa dimaksud dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) salinan dengan lampiran daftar hadir;
8. Bila ada perubahan atas rapat pembahasan rancangan PADes dan APBDes tersebut maka LPM harus telah menyerahkan kembali perubahan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kepada pemerintah desa;
9. Rapat-rapat LPM sah apabila dilaksanakan dalam wilayah desa Rantau Panjang. (Efendi, 2020)

Pemerintah yang dipimpin kepala desa, paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak menerima rancangan PADes dan RAPBDes dari LPM tersebut, harus telah selesai melakukan pembahasan dan pertimbangan. Kepala

Desa dapat mengajukan perubahan/ mengganti item-item tertentu rancangan yang diajukan oleh LPM tersebut, jika ada yang dianggap belum merupakan kepentingan yang mendesak, dan perubahan itu harus dikoordinasikan oleh kepala desa bersama LPM. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa menyampaikan rancangan PADes RAPBDes yang telah dianggap sempurna itu kepada badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat desa dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa, ketua RW dan RT rapat pemerintahan desa tersebut dibuatkan notulen rapat dimaksud serta daftar hadir dan ditanda tangani oleh peserta rapat.

Adapun tugas dari BPD dalam penyusunan PADes dan APBDes desa Rantau Panjang ialah paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penerimaan RPADes dan RAPBDes Rantau Panjang yang diserahkan pemerintah desa. Maka badan permusyawaratan desa (BPD) harus melakukan pembahasan dengan mengundang/menghadirkan pihak pemerintah desa dan LPM untuk menyempurnakan RPADes dan RAPBDes, selanjutnya rancangan RPADes dan RAPBDes tersebut dapat dilakukan perubahan untuk penyempurnaan. Jika masih ada yang dianggap belum merupakan kepentingan yang mendesak atas kesepakatan bersama dan keputusan bersama BPD, pemerintah desa dan LPM atas rancangan pendapatan asli desa (RAPBDes) desa merangkai untuk tahun anggaran dimaksud dibuatkan kembali berita acara ketika MUSRENBANGDES dalam bentuk rancangan peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak pembahasan musrenbangdes tersebut. (Efendi, 2020)

Kepla desa paling lama 3 (tiga) hari sejak pengesahan musrenbangdes harus telah menyampaikan rancangan PADes tersebut kepada bupati Rokan Hulu melalui camat Tambusai, apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari penyampaian RPADes dan RAPBDes tersebut kepada bupati Rokan Hulu untuk dievaluasi. Dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari bupati Rokan Hulu tidak menurunkan/mengirimkan hasil evaluasi kepada kepala desa, maka kepala desa, LPM dengan persetujuan BPD dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut menjadi peraturan desa tentang APBDes yang sah untuk tahun anggaran dimaksud. Peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut tidak seorangpun yang dapat merubahnya.

Pengelolaan dana pendapatan asli desa di desa Rantau Panjang diantaranya:

1. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan LPM selaku pembantu pelaksana teknis;
2. Sekretaris desa dalam hal ini adalah selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa;
3. Pembantu pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ini mencakup sekretaris desa selaku koordinator, ketua LPM selaku fungsionaris pengendali pembangunan desa, dan kepala dusun serta perangkat desa (RW/RT);
4. Penggunaan dana pendapatan asli desa harus secara resmi dan berdasarkan hukum yang dituangkan dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa Rantau Panjang pada setiap tahun anggaran;

5. Penggunaan dana pendapatan asli desa Rantau Panjang di luar APBDes, terkategori pada anggaran belanja tambahan desa (ABTDes), kepala desa harus mengajukan rancangan penggunaan dana ABTDes tersebut kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dari BPD;
6. Masing-masing wilayah dusun harus mendapatkan bagian yang sama dari dana pendapatan asli desa dimaksud, dan masing-masing kepala dusun berkewajiban mengalokasikan alokasi dana tersebut secara adil dan tepat guna kepada pembangunan dan kepada tiap unsur lembaga kemasyarakatan yang terdapat di wilayah kerjanya;
7. Penggunaan dana pendapatan asli desa sebagaimana tertuang dalam APBDes dan ABTDes dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, BPD pada setiap akhir tahun anggaran, dan/atau pada saat akan menyusun RAPBDes tahun depan. (Efendi, 2020)

Sumber pendapatan asli desa dan besarnya kewajiban retribusi di desa Rantau Panjang diantaranya setiap objek asset/kekayaan desa yang terkandung di dalam wilayah desa Rantau Panjang baik hak kekayaan orang perorangan dan/atau usaha perseroan perusahaan industri, perkebunan dan lain-lainnya, dituntut perhatian dan kerjasamanya untuk turut menopang program pemerintah desa dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berupa retribusi desa yang meningkat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan desa. Iuran desa dari setiap pemilik objek retribusi dipungut oleh petugas desa yang ditunjuk dan ditetapkan kepala desa bersama LPM atas persetujuan BPD. Besarnya retribusi untuk setiap objek ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya

untuk masa retribusi 1 (satu) tahun dihitung per 01 (satu) januari dan berakhir 31 (tiga puluh satu) desember pada setiap tahunnya. (Efendi, 2020)

Adapun objek pendapatan asli desa Rantau Panjang besarnya proyeksi kewajiban iuran retribusi berdasarkan peraturan desa Rantau Panjang kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu nomor 02 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tabel III.1
Objek Pendapatan Asli Desa Rantau Panjang dan Besarnya Proyek Kewajiban Iuran Retribusi

| No | Objek Retribusi | Masa Kewajiban | Besar Retribusi | Ket |
|----|---|----------------|-----------------|-----|
| A. | Retribusi Jasa Pelayanan Pemerintah Desa | | | |
| 1. | Kartu Keluarga (KK) | Per Surat | 10.000 | |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Per Surat | 10.000 | |
| 3. | Surat Keterangan Nikah (N1,N2,N3,N4) | Per Surat | 30.000 | |
| 4. | Register Surat Keterangan Tanah (SKT) | Per Surat | 25.000 | |
| 5. | Register Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) | Per Surat | 30.000 | |
| 6. | Jika Luas Tanah 5000 Kebawah | Per Surat | 100.00 | |
| 7. | Jika Luas Tanah 5000 Ke Atas | Per Surat | 100.000 | |
| 8. | Register Gs Ke Bpn Dengan Luas Tanah 5000 Kebawah | Per Surat | 50.000 | |
| 9. | Register Gs Ke Bpn Dengan Luas Tanah | Per Surat | 10.000 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------|---------|--|
| | 5000 Keatas | | | |
| 10. | Surat Keterangan Pindah | Per Surat | 10.000 | |
| 11. | Surat Keterangan Berdomisili/Penduduk Asli Desa Merangkai | Per Surat | 10.000 | |
| 12. | Surat Tanah | Per Surat | 200.000 | |
| 13. | Surat Keterangan Kelahiran (A3) | Per Surat | 20.000 | |
| 14. | Surat Keterangan Kematian | Per Surat | 20.000 | |
| 15. | Surat Keterangan Ahli Waris | Per Surat | 50.000 | |
| 16. | Surat Keterangan Berkelakuan Baik (Skbb) | Per Surat | 10.000 | |
| 17. | Surat Keterangan Usaha | Per Surat | 30.000 | |
| 18. | Rekomendasi Permohonan Listrik | Per Surat | 25.000 | |
| 19. | Rekomendasi Permohonan Izin Huburan/Pesta | Per Surat | 50.000 | |
| 20. | Industri Perbengkelan, Perkebunan, Galon, Bbm, Dll | Per Surat | 200.000 | |
| 21. | Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) | Per Surat | 50.000 | |
| 22. | Imb Rumah | Per Surat | 50.000 | |
| 23. | Reribusi Sumber Daya Alam: | | | |
| 24. | Buah Sawit Kendraan Roda Empat | Per Mobil | 10.000 | |
| 25. | Buah Sawit Kendraan Roda Enam | Per Mobil | 15.000 | |
| 26. | Hasil Perkebunan | | | |
| 27. | Hasil Alam | | | |

Sumber Data: Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor 02 tahun 2018 tentang anggaran dan pendapatan asli desa.

Berdasarkan tabel di atas bahwa mengenai objek asli pendapatan desa Rantau Panjang dan besarnya proyeksi kewajiban iuran/retribusi telah diuraikan secara jelas, baik mengenai masa kewajiban dan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat desa atau perorangan yang memiliki usaha di desa Rantau Panjang.

Adapun rincian mengenai pendapatan desa Rantau Panjang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2
Pendapatan Desa Rantau Panjang Tahun 2013

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Hasil pendapatan asli desa | Rp. 88.800.000 |
| 2 | Bagi hasil pajak dari kabupaten | Rp. 41.760.000 |
| 3 | Bagi hasil retribusi dari kabupaten | Rp. 34.000.000 |
| 4 | Alokasi dana desa | Rp. 478.890.000 |
| 5 | Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten. | Rp. 230.474.000 |
| | Jumlah | Rp. 873.924.400 |

Sumber Data: PAD Desa Rantau Pnjang 2018

Sedangkan untuk rincian anggaran belanja desa di desa Rantau Panjang tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3
Anggaran Belanja Desa Di Desa Rantau Panjang Tahun 2013

| No. | Belanja Desa | Jumlah |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1. | Belanja tidak langsung | Rp. 542.380.000 |
| 2. | Belanja langsung | Rp. 331.544.400 |
| | Jumlah | Rp. 873.924.400 |

Sumber Data: Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor 02 tahun 2018 tentang anggaran dan pendapatan asli desa.

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa anggaran belanja tidak langsung didapat dari belanja tidak langsung Rp. 542.380.000, belanja pegawai sebesar Rp. 202.800.000,- belanja hibah Rp. 310.700.000,- dan belanja bantuan sosial Rp. 28.880.000,-, dan belanja langsung didapat dari program urusan umum dan keuangan sebesar Rp. 154.418.555,- , belanja langsung Rp. 40.221.100,- belanja modal konstruksi Rp. 96.590.000,- belanja barang dan jasa Rp. 4.562.000,-. Mengenai pendapatan desa merangkai yang terjadi pada tahun 2018 berumber pada hasil pendapatan asli desa yang bersumber pada pelayanan jasa khususnya mengenai pelayanan pembuatan KTP, yang sekarang langsung melalui kantor camat dengan program E-KTP, selain itu dipengaruhi oleh faktor pendapatan dari sumber daya alam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan camat Tambusai dalam hal ini menjelaskan mengenai kebijakan dari kepala desa Rantau Panjang yang mana selama ini kepala desa Rantau Panjang dalam pengelolaan sumber pendapatan

desa Rantau Panjang telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlihat pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 terlihat dari anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan lokasi wisata kolamancing, pembangunan sarana umum tempat ibadah (masjid), sarana umum pusat perbelanjaan tradisional (pasar), serta kebijakan kepala desa dalam mengajukan anggaran untuk merenovasi sekolah, kantor desa dan balai pengobatan puskesmas. Walaupun masih terjadi banyak kekurangan diantaranya kurangnya pemahaman kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya yang menyangkut pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Adapun dalam hasil dari pengelolaan sumber pendapatan desa Rantau Panjang telah tersalur sebagaimana mestinya, baik dalam bidang pembangunan desa maupun untuk kesejahteraan masyarakat desa Rantau Panjang dalam hal ini camat Tambusai sebagai perpanjangan tangan bupati Rokan Hulu dalam hal penyampaian rancangan PADes dan RAPBDes yang disampaikan oleh kepala desa Rantau Panjang setelah pengesahan MUSRENBANGDES. (Efendi, 2020)

Selama ini kepala desa khususnya di desa Rantau Panjang menggunakan atau pengelolaan keuangan desa hanya untuk pengeluaran rutin yaitu untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung, sedangkan keperluan yang bertujuan untuk pembangunan, pengembangan, serta kemajuan ekonomi masyarakat tidak dijalankan. Hal ini yang menjadi titik kelemahan dari kebijakan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Diharapkan untuk kepala desa yang ada di provinsi riau, khususnya untuk kepala desa Rantau Panjang agar kedepannya adanya

peningkatan dan pencapaian keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (Efendi, 2020)

Menurut CST Kansil pembiayaan atau keuangan merupakan bagian yang penting untuk mendukung otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan pada otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa “autonomy” identik dengan “automoney” badan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai, sebagai pendukung pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. (Kansil, 1983)

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa Rantau Panjang dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan peraturan desa kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2007 tentang keuangan desa kurang efektif dan peraturan desa Rantau Panjang Nomor 02 tahun 2018. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan pendapatan desa Rantau Panjang pada tahun 2018 yang mana terlihat pada naiknya jumlah pendapatan desa. Terlihat jelas bahwa pada tahun berjalan sebelumnya jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 637.421.300,- dan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 873.924.400,- namun tidak dipungkiri kurangnya kinerja yang optimal dari kepala desa dan perangkat desa dalam mengupayakan sumber pendapatan desa dengan baik dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pendapatan desa Rantau Panjang.

Jika dilihat dari peraturan yang tertinggi hingga yang terendah yaitu peraturan desa telah disusun sedemikian baik. Tetapi pada implementasinya

kurang optimal, yaitu diantaranya tidak disiplinnya pemungutan retribusi desa yang wajib kepada para pengusaha yang ada di desa tersebut untuk membayar tepat pada waktunya.

Selain pemungutan retribusi usaha kecil, menengah, tidak dipungut lagi, dengan alasan bahwa terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa yang bertugas dalam pemungutan rutin. Disini jelas bahwa lemahnya pungli kepada kepala desa Rantau Panjang untuk mengoptimalkan dan menindak tegas bagi aparatnya. Sehingga berdampak pada penurunan pendapatan desa Rantau Panjang. Menurut pemahaman penulis bahwa dengan pengelolaan sumber pendapatan desa Rantau Panjang yang berdasarkan asas fungsional yang artinya bahwa pengelolaan sumber pendapatan desa diarahkan kepada hal-hal yang paling substansial sehingga tepat pada sasaran pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa Rantau Panjang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa indikator keberhasilan kepada desa mengenai fungsi sumber pendapatan desa sangat lemah. Dimana kepala desa tidak berupaya meningkatkan pendapatan desa, yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa mengenai retribusi desa di desa Rantau Panjang. Selain itu pengelolaan sumber pendapatan yang khususnya bersumber dari alokasi dana desa tidak tepat sasaran dimana indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa diukur dari meningkatnya partisipasi masyarakat melalui swadaya dalam pembangunan di desa, namun pada kenyataan tidak terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yang artinya bahwa dalam pembuatan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah desa harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah desa khususnya oleh kepala desa dan agar tercapainya tujuan dari otonomi desa yang mandiri berdasarkan pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Hal yang paling substansial dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yaitu adanya asas keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan administrasi, serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Peran aparatur pemerintah desa, Sebagai peran sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut dilakukan secara profesional, terdidik, terarah, dan terlatih terutama dalam menggali dan mengelola potensi daerah, kerja keras, disiplin, dan penuh dedikasi. Pada akhirnya keberhasilan yang hendak dicapai sangat tergantung pada aparatur pemerintahan desa dan seluruh masyarakat desa tanpa kecuali yang bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Timbulnya faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa merupakan suatu aspek yang terjadi penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa sehingga tidak tercapainya tujuan dalam pemerintahan desa yang baik. Adapun faktor penghambat yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber daya yang berkompeten, yang berarti bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah konkret. Kemampuan sumber daya manusia atau tingkat pendidikan pada aparatur pemerintahan desa di desa Rantau Panjang sangat rendah dengan terlihat pada uraian yang ada peraturan desa Rantau Panjang Nomor 02 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2018 terlihat tingkat pendidikan yang tidak bersekolah menduduki peringkat pertama dengan jumlah 466 orang, tingkat pendidikan SD sebanyak 358 orang, tingkat pendidikan SMP sebanyak 251 orang, dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 200 orang.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa diantaranya berawal dari proses mekanisme dan tata cara penyusunan PADes dan APBDes desa Rantau Panjang yang sangat lama sehingga memerlukan waktu yang cukup lama hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih minim dan kurangnya pemahaman dalam pembuatan PADes dan APBDes. Adapun proses waktu yang lama mengenai pembahasan Musrenbangdes sering menimbulkan kendala-

kendala teknis yaitu mengenai pengelolaan sumber pendapatan desa baik mengenai apa saja yang harus dilakukan dan mengenai program dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. BPD pada ketentusn dalam pembuatan PADes. (Nasution, 2020)

3. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antara kepala desa dengan BPD, sehingga sering kali terjadi pengelolaan sumber pendapatan desa tidak sesuai dengan prgram-program dan kegiatan yang telah disepakati oleh kepala desa, BPD dan LPM, selain itu berkaitan dengan lemahnya pengawasan dalam pelaporan pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD hal ini terjadi pada rumusan program pembangunan yang termuat didalam peraturan desa nomor 02 tahun 2018 tentang APBDes yang masih minim seperti terlihat sarana dan prasarana umum yang akan dibangun pada tahun anggaran berjalan 2018 antara lain pembangunan sarana dan prasarana jalan raya berjumlah 2 unit, pembangunan jembatan sebanyak 5 unit, pembuatan gorong-gorong sebanyak 13 unit, pembangunan gedung sekolah sebanyak 8 unit, dan pembangunan musholla dan masjid sebanyak 11 unit berkaitan penggunaan dana pendapatan asli desa sebagaimana tertuang dalam APBDes dan ATBDes. (Nasution, 2020)
4. Selain itu fungsi kepala desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa sangat lemah. Dimana kepala desa juga berupaya meningkatkan pendapatan desa, yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa mengenai retribusi desa di desa Rantau Panjang. Selain itu,

pengelolaan sumber pendapatan desayang khususnya bersumber dari alokasi dana desa tidak tepat sasaran hal ini terlihat dari tidak terlaksananya apa yang sudah dirancang dalam peraturan desa Rantau Panjang, seperti kurang terealisasinya dan ketimpangan pada pembangunan sarana dan prasarana jalan. Di desa Rantau Panjang daerah yang menjadi tujuan utama pembangunan sarana dan prasarana jalan adalah daerah yang merupakan pemukiman pejabat desa Rantau Panjang. Hal inilah menyebabkan kurang berpartisipasinya masyarakat dalam peningkatan pengelolaan dan alikasi dana desa. Dimana indikator keberhasilan pengelolaan dan alokasi desa diukur dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat masih kurang disebabkan pada tingkat pendidikan yang masih minim dan jumlah masyarakat dengan mata pencarian tidak bekerja sebanyak 506 orang, pekerjaan jasa lainnya 373 orang, mata pencaharian pedagang sebanyak 40 orang. Selain itu untuk meningkatkan fungsi lembaga- lembaga masyarakat di desa mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa sangat lemah bahkan tidak adanya kegiatan- kegiatan dari lembaga- lembaga masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor kendala dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang, jelaslah bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa masih jauh dari apa yang diharapkan. Selain itu bahwabedasarkan pengamatan di desa Rantau Panjang kendala yang paling substansial yaitu selama ini bahwa kepala desa kurang maksimal dalam pengelolaan diantaranya bahwa tidak adanya program-program pembangunan desa di desa Rantau Panjang, dan pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang kurang maksimal dimana kepala desa hanya terpaku pada sumber-sumber pendapatan dari pihak lain, namun tidak mengupayakan pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumber Daya alam desa atau dari usaha kecil dan menengah. Hal ini berakibat sedikitnya sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang.

Dalam upaya pembanguinan dan pengembangan desa, jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit, jika kepala desa hanya mendapatkan dana yang minim yang mana dan tersebut hanya berguna untuk pengembangan dan pembangunan desa tidak akan tercapai. Sehingga amanat yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Jelaslah bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Rantau Panjang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini berorientasi menimbulkan dampak yang beragam pada masyarakat desa Rantau Panjang apalagi bila ditinjau dari pembangunan desa dan kesejahteraan desa itu sendiri. Seperti diketahui semangat otonomi daerah pada saat sekarang telah jauh masuk kedalam pemerintahan desa, dimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintahan desa berhak mengurus rumahtangganya sendiri. Dan ini telah menjadi dasar bagi seorang kepala desa

bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang dilembaganya harus selalu bersama-sama dengan perangkat desa lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Kebijakan kepala desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang kecamatan Tambusai berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2007 tentang keuangan desa, peraturan desa Rantau Panjang Nomor 02 tahun 2018 tentang APBDes tahun anggaran 2018, desa dimana mendapatkan keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semua terinci dalam peraturan desa Rantau Panjang Nomor 02 tahun 2018 tentang APBDes. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan LPM. Penggunaan dana pendapatan asli desa harus secara resmi dan berdasarkan hukum yang dituangkan dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa yang meliputi belanja tidak langsung desa Rantau Panjang sebesar Rp. 542.380.000,- dan anggaran belanja langsung desa Rantau Panjang tahun 2018 sebesar Rp. 331.544.400,- yang terdiri dari banyak rincian belanja merangkai pada setiap tahun anggaran. Penggunaan dana pendapatan asli desa Rantau

Panjang di luar APBDes, terkategori pada anggaran belanja tambahan desa (ABTDes). Dalam pengelolaan keuangan desa di desa Rantau Panjang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya bahwa dalam pendapatan asli desa di desa Rantau Panjang masih sangat minim dikarenakan kurang optimalnya kebijakan dari kepala desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa dan menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang menambahnya keuangan desa Rantau Panjang.

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang ialah sumber daya manusia yang kurang kompeten yang berarti bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor yang berpengaruh untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah konkret seperti terlihat pada tingkat pendidikan di desa Rantau Panjang yang masih sangat minim. Faktor lainnya adalah mekanisme dan tata cara alam penyusunan PADes dan APBDes desa Rantau Panjang yang sangat lama. Dan kurangnya kesadaran serta kerja sama pemerintahan dalam menyikapi bagaimana kebijakan kepala desa tersebut sudah dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

1. Kepada kepala desa di desa Rantau Panjang diharapkan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa dijalankan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, dan keterbukaan. Serta adanya upaya yang serius dari kepala desa dalam pengelolaan pendapatan asli desa, agar tercapainya pembangunan yang merata antara dusun yang ada di desa Rantau Panjang.
2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa agar dalam kinerjanya lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan dan perencanaan pembangunan desa yang mengarah kepada kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa, khususnya dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di desa Rantau Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Dengan Pemilihan Kepala Daerah*. jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Alwi, & Hasan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. jakarta barat: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Azhari, M. T. (2007). *Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Priode NegaraMaddah dan Masa Kini*. jakarta: Kencana.
- Chaidir, E., & Sudi Fahmi. (2010). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- D.Juliantara, Gregorius Sahdan, & Willy R.Tjandra. (2006). *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Fraktis*. bantul.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. jakarta: PT.Indeks.
- Efendi, I. (2020, 6 Kamis). tentang keuangan desa. (p. lubis, Interviewer)
- H.A.W.Widjaja. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, S. (2000). *refleksi realitas otonomi daerah dan tantangan kedepan*. jakarta: pustaka quantum.
- HR, S. (2001). Seminar Otonomi Daerah Strategis Pemberdayaan Daya Saing Daerah. *Otda*, 10.
- J.Kaloh. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. jakarta: Rineka Cipta.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. jakarta.
- Kansil, & christine. (2001). *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (1983). *desa kita*. Yogyakarta: ghalia indonesia.
- Kartasapoetra, G. (1986). *desa dan daerah dengan tata pemerintahannya*. PT. bina askara.
- Manan, B. (1995). *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daeah Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, J. E. (2020, 6 minggu). tentang APBdes. (p. lubis, Interviewer)

- Ndraha, T. (1991). *dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Jakarta: bumi aksara.
- Praktino. (2002). *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*. Yogyakarta: Lappera.
- Sarundajang. (2002). *arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. jakarta: sinar harapan.
- Soewignjo. (n.d.). *administrasi pembangunan desa dan sumber-sumber pendapatan desa*. jakarta: ghalia indonesia.
- Sudirwo, D. (1985). *pokok-pokok pemerintahan desa di daerah dan pemerintahan desa*. bandung: angkasa bandung.
- Surianingrat, B. (1992). *pemerintahan administrasi dan kelurahan*. jakarta: PT. rineka cipta.
- Suryaningrat, B. (1985). *pemerintah desa dan kelurahan*. jakarta: aksara baru.
- Tahir, S. W. (2007). *prosfek pembangunan desa*. bandung: fakultas media.
- Widjaja. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Unik*. jakarta: PT.Raja Grapindo Persada.
- Widjaja, H. (2002). *pemerintahan desa/marga berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. jakarta: PT. raja grafindo persada.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang no 5 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Peraturan Desa Rantau Panjang Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.